



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Biaya Pendidikan Institut Teknologi Kalimantan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 254);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

- Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Riset Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74030/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Kalimantan selanjutnya disebut ITK merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Rektor adalah organ ITK yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITK.

3. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah Wakil Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang membantu Rektor ITK dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
4. Wakil Rektor Bidang Non Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerja sama, dan hubungan masyarakat.
5. Ketua Jurusan adalah pimpinan tertinggi Jurusan di lingkungan ITK yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jurusan.
6. Koordinator Program Studi adalah pimpinan tertinggi Program Studi di lingkungan Jurusan yang menyelenggarakan program pendidikan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITK
8. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
9. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional pertahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di perguruan tinggi negeri.
10. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.
11. Pembebasan Sementara UKT adalah penghapusan UKT Mahasiswa pada semester tertentu.
12. Pengurangan UKT adalah perubahan besaran UKT dengan cara menurunkan kelompok UKT Mahasiswa pada semester tertentu.
13. Perubahan Kelompok UKT adalah penurunan 1 (satu) tingkat kelompok UKT Mahasiswa sampai dengan akhir masa studi.
14. Pembayaran UKT Secara Mengangsur adalah pembayaran UKT yang dilakukan dengan cara mengangsur pada semester tertentu.

15. Tim Perhitungan Ulang UKT adalah tim yang bertugas mencermati, memverifikasi kelengkapan dokumen pengajuan keringanan UKT, meneliti kondisi ekonomi keluarga/orang tua/ wali mahasiswa, dan merekomendasikan hasil pengajuan keringanan UKT.

BAB II BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu BKT

Pasal 2

- (1) BKT merupakan dasar penetapan besaran UKT ITK pada setiap program studi.
- (2) BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jendral Pendidikan Tinggi.

Bagian Kedua UTK

Pasal 3

- (1) Besaran UKT bagi mahasiswa Program Sarjana dan Program Magister ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Kriteria kelompok UKT ditetapkan berdasarkan pendapatan bersih orang tua, perhitungan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan perhitungan listrik.
- (3) Ketentuan formula perhitungan kelompok UKT ditentukan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Kriteria kelompok UKT selain berdasarkan ayat (2) juga mempertimbangkan kebutuhan pengembangan program studi.

Pasal 4

Tarif UKT bagi mahasiswa baru ITK, terdiri atas:

- a. UKT Kelompok 1;
- b. UKT Kelompok 2;
- c. UKT Kelompok 3;

- d. UKT Kelompok 4;
- e. UKT Kelompok 5;
- f. UKT Kelompok 6;
- g. UKT Kelompok 7; dan
- h. UKT Kelompok 8.

Bagian Ketiga Komponen UKT

Pasal 5

Penetapan UKT terdiri atas komponen biaya Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).

Pasal 6

Komponen biaya SSBOPT terdiri atas:

- a. Biaya Langsung; dan
- b. Biaya Tidak Langsung.

Pasal 7

- (1) Biaya Langsung merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi.
- (2) Biaya Langsung dihitung dan ditetapkan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum program studi. Biaya Langsung terdiri dari empat jenis sebagai berikut:
 - a. kegiatan kelas: kuliah tatap muka, tutorial, matrikulasi untuk program afirmasi, studium generale, PR, kuis, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS);
 - b. kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan/MBKM yang terdiri dari praktikum tugas gambar/desain, bengkel, kuliah lapangan, praktik lapangan, pentas dan KKN;
 - c. kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi: Tugas Akhir (TA), Proyek Akhir (PA), Skripsi, seminar, ujian komprehensif, pendadaran, dan wisuda; dan

- d. bimbingan-konseling dan kemahasiswaan: orientasi mahasiswa baru, bimbingan akademik, ekstra kurikuler, dan pengembangan diri.
- (3) Keempat jenis kegiatan tersebut selanjutnya dibagi menjadi komponen dasar dan opsional yang merujuk pada kegiatan yang harus atau wajib dilaksanakan pada penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kegiatan tambahan sebagai peningkatan mutu.

Pasal 8

Tabel pembagian komponen biaya langsung adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Dasar	Opsional
Kelas	Kuliah tatap muka, UTS, UAS	Tugas, kuis, studium generale, matrikulasi
Di luar kelas: laboratorium/ studio/ bengkel/ lapangan/ MBKM	Praktikum, tugas, gambar/ desain, praktik bengkel	Kuliah lapangan, praktik lapangan, KKN, MBKM
Mandiri: tugas akhir/ proyek akhir/ skripsi	Tugas Akhir (TA), Proyek Akhir (PA), ujian pendadaran	Ujian komprehensif, seminar, wisuda
Bimbingan-konseling dan kemahasiswaan	Bimbingan akademik	Orientasi mahasiswa baru, pengembangan diri

Pasal 9

- (1) Biaya Tidak Langsung merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi.
- (2) Biaya Tidak Langsung meliputi semua biaya yang harus dikeluarkan perguruan tinggi sebagai penyelenggara Program Studi yang tidak secara langsung berkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, yang dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. biaya administrasi umum yaitu meliputi gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan tambahan untuk dosen yang menduduki jabatan struktural (Rektor/Direktur, Pembantu Rektor/Pembantu Direktur, Kepala Pusat dan Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dll.), bahan habis pakai, perjalanan dinas;
 - b. biaya pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana-prasarana yaitu untuk pemeliharaan/perbaikan gedung, jalan lingkungan kampus, biaya operasi, dan pemeliharaan peralatan (seperti bahan bakar generator) dan angkutan kampus, serta biaya utilitas (air, listrik, telepon), dan biaya untuk langganan bandwidth koneksi internet, dll. Dalam kaitannya dengan peralatan, biaya operasi, dan pemeliharaan mencakup biaya bahan bakar dan pemeliharaan rutin serta perbaikan ringan selama masa manfaat peralatan yang besarnya sekitar 10% (sepuluh persen) - 15% (lima belas persen) dari biaya pengadaan;
 - c. pengembangan institusi yaitu mencakup biaya-biaya untuk pengembangan organisasi seperti penyusunan renstra dan RKT, operasional senat, biaya pengembangan koleksi perpustakaan, dan lain-lain;
 - d. biaya operasional lainnya yaitu yang diperuntukan untuk meningkatkan kapasitas institusi perguruan tinggi, seperti biaya untuk pelatihan dosen dan tenaga kependidikan, perjalanan dinas, penjaminan mutu, pembentukan dan operasional *career center*, *office consumables* (seperti bahan habis pakai – alat tulis kantor (ATK)).
- (3) Dari hasil kajian terhadap anggaran biaya perguruan tinggi negeri, menunjukkan bahwa besarnya biaya tidak langsung berkisar sekitar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari biaya langsung. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam perumusan satuan biaya ditetapkan bahwa besarnya biaya tidak langsung adalah 50% (lima puluh persen) dari Biaya Langsung.

Pasal 10

PTN mengenakan tarif UKT setiap semester bagi setiap Mahasiswa pada saat Mahasiswa dinyatakan diterima pada Program Studi di PTN.

Pasal 11

Pengenaan tarif UKT berlaku bagi Mahasiswa selama menempuh pendidikan pada Program Studi di PTN.

Pasal 12

Pengenaan tarif UKT tidak termasuk untuk:

- a. biaya Mahasiswa yang bersifat pribadi;
- b. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/ magang/ praktik kerja lapangan Mahasiswa;
- c. biaya asrama Mahasiswa; dan
- d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa.
- e. biaya toga wisuda, biaya almamater, dan biaya KTM.

Bagian Keempat Pengurangan Uang Kuliah Tunggal

Pasal 13

- (1) PTN memberikan pengurangan pembayaran bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan
- (2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mahasiswa yang paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester; atau
- (3) Dalam hal mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 (enam) satuan kredit semester, Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggenapi sampai dengan 6 (enam) satuan kredit semester dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai.

- (4) Pengurangan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT kepada Dekan Fakultas
- (2) Dekan Fakultas melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dekan Fakultas menetapkan pengurangan pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan melalui Surat K Rektor

Pasal 15

- (1) PTN membebaskan kewajiban pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang:
 - a. sedang melaksanakan cuti kuliah;
 - b. telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan.
- (2) Pelaksanaan cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan pemimpin PTN sebelum semester berjalan.

Bagian Kelima

Peninjauan Kembali Tarif Uang Kuliah Tunggal

Pasal 16

- (1) Pemimpin PTN dapat meninjau kembali tariff UKT bagi Mahasiswa.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi:
 - a. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, Orang Tua Mahasiswa atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; dan/atau
 - b. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif UKT kepada pemimpin PTN.

- (2) Pemimpin PTN melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal diperlukan, pemimpin PTN dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemimpin PTN menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
 - a. tarif dan kelompok UKT tetap;
 - b. penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT; atau
 - c. pemberian keringanan UKT.
- (5) Pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa:
 - a. pembayaran UKT secara mengangsur; atau
 - b. pembebasan sementara UKT
- (6) Orang tua atau wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja yang signifikan/relatif permanen.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat temuan atau laporan masyarakat mengenai adanya ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, maka pemimpin PTN melakukan peninjauan kembali tarif UKT
- (2) Pemimpin PTN melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pendaftaran yang diserahkan Mahasiswa pada saat penerimaan Mahasiswa baru
- (3) Dalam hal diperlukan, pemimpin PTN dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemimpin PTN menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
 - a. tarif dan kelompok UKT tetap; atau
 - b. perubahan tarif dan/atau kelompok UKT.

Bagian Keenam
Perubahan Tarif dan/atau Kelompok UKT

Pasal 19

Perubahan Kelompok UKT diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi:

- a. orang tua atau wali mahasiswa meninggal dunia;
- b. orang tua atau wali mahasiswa pensiun;
- c. orang tua atau wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja yang signifikan/relatif permanen; dan
- d. orang tua atau wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja.

Bagian Ketujuh
Pembayaran UKT Secara Mengangsur

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang akan mengajukan angsuran menghubungi Fakultas masing-masing untuk mendapatkan form angsuran terbaru. Setelah melengkapi dokumen yang diperlukan, mahasiswa mengajukan ke Fakultas untuk di review dan disetujui oleh Dekan.
- (2) Permohonan angsuran yang telah disetujui kemudian diteruskan ke Keuangan untuk diproses pembuatan billing pada sistem host to host. Mahasiswa dapat membayar UKT dengan Virtual Account Bank ditunjuk.
- (3) Mahasiswa yang akan mengajukan angsuran dipastikan tidak dalam proses banding pada semester yang sama.
- (4) Dokumen syarat pengajuan angsuran UKT, sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Angsuran UKT Mahasiswa
 - b. Surat Permohonan Pembayaran UKT Secara Mengangsur yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum cq. Dekan Fakultas.
 - c. Scan/ Fotocopy KTM/KTP
 - d. Scan/ Fotocopy kartu Keluarga

- e. Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan Orang Tua/Wali (slip gaji 1 bulan terakhir, wajib dilampirkan)
 - f. Scan/ Fotocopy bukti data pendukung lainnya yang menjadi alasan mengangsur (wajib dilampirkan)
- (5) Persentase angsuran maksimal 4 (empat) kali dalam 1 semester dengan ketentuan angsuran pertama minimal 25 (dua puluh lima) persen
 - (6) Mahasiswa wajib menyelesaikan pembayaran seluruh angsuran sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)

Bagian Kedelapan
Iuran Pengembangan Institusi (IPI)

Pasal 21

- (1) Besaran Iuran Pengembangan Institusi ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proposional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa, dan/atau pihak yang membiayai.
- (2) Besaran IPI bagi mahasiswa Program Sarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 22

Tarif Iuran Pengembangan Institusi, terdiri dari :

- a. Tarif IPI 1; dan
- b. Tarif IPI 2.

BAB III

TIM PERHITUNGAN ULANG UKT

Pasal 23

- (1) Tim Perhitungan Ulang UKT ITK ditetapkan oleh Rektor dengan masa kerja 2 bulan.
- (2) Tim Perhitungan Ulang UKT terdiri dari koordinator dan anggota verifikasi banding.
- (3) Tim Perhitungan Ulang UKT bertugas untuk:

- a. mencermati alasan pengajuan permohonan keringanan UKT mahasiswa;
- b. memverifikasi kelengkapan dokumen pengajuan keringanan UKT;
- c. meneliti kondisi ekonomi keluarga/orang tua/ wali mahasiswa; dan
- d. merekomendasikan hasil pengajuan keringanan UKT kepada Rektor atau Wakil Rektor Bidang Non Akademik.

BAB IV PENGAJUAN KERINGANAN UKT

Pasal 24

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur secara daring kepada Rektor atau Wakil Rektor Bidang Non Akademik melalui laman <https://simbanding.itk.ac.id/>.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat pernyataan alasan pengajuan;
 - b. surat penghasilan orang tua terbaru;
 - c. KTP;
 - d. KTM;
 - e. kartu keluarga;
 - f. surat keterangan kematian (jika ada);
 - g. foto rumah;
 - h. bukti pembayaran PBB;
 - i. bukti tanggungan listrik;
 - j. bukti tanggungan air (jika ada);
 - k. bukti tanggungan anak (jika ada);
 - l. bukti pembayaran PKB motor; dan
 - m. bukti pembayaran PKB mobil.

Pasal 25

Ketentuan Pengajuan Banding UKT adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang dapat mengajukan banding UKT adalah mahasiswa aktif ITK;
- b. mahasiswa yang pernah dan/ atau sedang cuti akademik, tidak dapat melakukan pengajuan banding UKT;
- c. mahasiswa yang dapat mengajukan banding UKT dalam hal terdapat perubahan ekonomi keluarga yg signifikan dan relatif permanen;
- d. mahasiswa dapat mengajukan banding UKT dimulai dari semester 3 sampai dengan semester 8;
- e. mahasiswa dapat mengajukan banding UKT sebanyak 1 (satu) kali dalam rentang waktu semester 3 sampai semester 8;
- f. mahasiswa yang mengajukan cicilan UKT, tidak dapat mengajukan banding UKT di tahun yang sama;
- g. mahasiswa yang menerima beasiswa/ bantuan/ pembiayaan UKT tidak diperkenankan mengajukan banding UKT;
- h. mahasiswa yang diberhentikan bantuan beasiswa/ bantuan/ pembiayaan UKT, dapat mengajukan banding UKT dengan melampirkan Surat Keputusan atas diberhentikannya bantuan tersebut;
- i. mahasiswa yang mengajukan banding UKT, bersedia dilakukan visitasi sebagai penguatan data dukung; dan
- j. mahasiswa yang mengajukan banding UKT melampirkan data dukung sesuai ketentuan dengan detail.

Pasal 26

Tata cara pengajuan Banding UKT adalah sebagai berikut:

- a. banding UKT dibuka 30 hari sebelum masa pembayaran UKT, dengan masa verifikasi selama 14 hari kerja;
- b. mahasiswa wajib melengkapi revisi (jika diminta), dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh verifikatur; dan
- c. hasil banding UKT akan disahkan oleh Rektor ITK, kemudian diumumkan kepada mahasiswa.

BAB VI VERIFIKASI

Pasal 27

- (1) Pengajuan keringanan UKT mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Perhitungan Ulang UKT ITK.
- (2) Tim Perhitungan Ulang UKT melakukan verifikasi dengan cara:
 - a. memeriksa kesesuaian persyaratan permohonan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini; dan
 - b. memeriksa keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan.
- (3) Verifikasi dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah data diterima.
- (4) Hasil verifikasi disampaikan kepada Rektor.

Pasal 28

Pengumuman hasil pengajuan keringanan UKT mahasiswa ITK akan disampaikan melalui Keputusan Rektor.

BAB VII SANKSI

Pasal 29

- (1) Dalam hal mahasiswa terindikasi dan atau dengan sengaja melakukan kecurangan/pemalsuan dokumen pengajuan keringanan UKT atau ditemukan ketidaksesuaian dengan kenyataan/fakta di lapangan maka pengajuan keringanan UKT dibatalkan.
- (2) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan/pemalsuan dokumen akan diberikan sanksi berupa sanksi ringan, sedang, dan berat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Biaya Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 17 Maret 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,



Prof. Dr rer. nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc.

NIP. 1965061919890310001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN REKTOR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2024
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

I. UMUM

Peraturan Rektor Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa merupakan Biaya pendidikan adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa untuk penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan serta layanan administrasi akademik. Biaya pendidikan terdiri dari uang kuliah dan biaya layanan akademik lainnya. Besaran biaya Pendidikan didasarkan pada kondisi ekonomi orang tua dan/atau pihak yang membiayai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Formula : $Y = f_1 X_1 + f_2 X_2 + f_3 X_3 + f_4 X_4$

Keterangan :

Y : Besaran UKT

X1 : Skor Penghasilan Orang tua

X2 : Skor PKB Motor

- X3 : Skor PKB Mobil
- X4 : Skor Listrik
- f1 : Bobot untuk X1 (65%)
- f2 : Bobot untuk X2 (5%)
- f3 : Bobot untuk X3 (20%)
- f4 : Bobot untuk X4 (10%)

Perhitungan penghasilan bersih orang tua atau wali.

Interval	Skor
$0 < X1 \leq 1,200,000$	1
$1,200,000 < X1 \leq 2,400,000$	2
$2,400,000 < X1 \leq 3,400,000$	3
$3,400,000 < X1 \leq 4,400,000$	4
$4,400,000 < X1 \leq 5,400,000$	5
$5,400,000 < X1 \leq 6,400,000$	6
$6,400,000 < X1 \leq 7,400,000$	7
$X1 > 7,400,000$	8

Perhitungan pajak kendaraan bermotor (PKB) motor.

Interval	Skor
0	1
$0 < B2 \leq 100,000$	2
$100,000 < B2 \leq 150,000$	3
$150,000 < B2 \leq 200,000$	4
$200,000 < B2 \leq 250,000$	5
$250,000 < B2 \leq 300,000$	6
$300,000 < B2 \leq 350,000$	7
$B2 \leq 350,000$	8

Perhitungan pajak kendaraan bermotor (PKB) mobil.

Interval	Skor
0	1
$0 < B2 \leq 1,200,000$	2
$1,200,000 < B2 \leq 1,500,000$	3
$1,500,000 < B2 \leq 1,800,000$	4
$1,800,000 < B2 \leq 2,100,000$	5
$2,100,000 < B2 \leq 2,400,000$	6
$2,400,000 < B2 \leq 3,000,000$	7
$B2 > 3,000,000$	8

Perhitungan listik mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan.

Interval	Skor
0	1
450	2
900	3
1300	5
2200	7
3500	8

Kategori Iuran Pengembangan Institusi (IPI) untuk jalur Seleksi Ujian Masuk Mandiri Terpadu (SUMMIT) Institut Teknologi Kalimantan.

UKT	IPI
1-4	IPI 1
5-8	IPI 2

golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) I – VIII.

Besaran UKT ITK			Nama Prodi
Kategori	Y	Nominal (Rp)	
0	0	-	
I	$0 < Y \leq 1$	500,000	semua prodi.
II	$1 < Y \leq 2$	1,000,000	semua prodi
III	$2 < Y \leq 3$	2,500,000	semua prodi
IV	$3 < Y \leq 4$	4,000,000	Fisika, Matematika, Teknik Elektro, Teknik Perkapalan, Sistem Informasi, Informatika, Teknik Industri, Teknik Lingkungan, Arsitektur, Statistika, Ilmu Aktuaria, Teknik Logistik, Desain komunikasi Visual.
		4,500,000	Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Material Metalurgi, Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan kota, Teknik Kelautan, Rekayasa Keselamatan, Teknologi Pangan, Bisnis Digital.
V	$4 < Y \leq 5$	5,500,000	Matematika, Sistem Informasi, Informatika, Statistika, Ilmu Aktuaria, Desain Komunikasi Visual.
		6,000,000	Fisika, Teknik elektro, Teknik Perkapalan, Teknik Industri, Teknik Lingkungan, Arsitektur, Teknik Logistik.
		6,500,000	Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Material Metalurgi, Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan kota, Teknik Kelautan, Rekayasa Keselamatan, Teknologi Pangan, Bisnis Digital.
VI	$5 < Y \leq 6$	7,000,000	Matematika, Sistem Informasi, Informatika, Statistika, Ilmu Aktuaria, Desain Komunikasi Visual.
		8,000,000	Fisika, Teknik elektro, Teknik Perkapalan, Teknik Industri, Teknik Lingkungan, Arsitektur, Teknik Logistik.
		8,500,000	Teknik Mesin, Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan

Besaran UKT ITK			Nama Prodi
Kategori	Y	Nominal (Rp)	
			Kota.
		9,000,000	Teknik Kimia, Teknik Material Metalurgi, Teknik Kelautan, Rekayasa Keselamatan, Teknologi Pangan, Bisnis Digital.
VII	$6 < Y \leq 7$	8,500,000	Matematika, Sistem Informasi, Informatika, Statistika, Ilmu Aktuaria, Desain Komunikasi Visual.
		9,000,000	Fisika, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Perkapalan, Teknik Industri, Teknik Lingkungan, Arsitektur, Teknik Logistik.
		9,500,000	Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Material Metalurgi, Teknik Kelautan.
		10,000,000	Rekayasa Keselamatan, Teknologi Pangan, Bisnis Digital.
VIII	$Y > 7$	9,400,000	Desain Komunikasi Visual.
		9,500,000	Matematika.
		10,000,000	Fisika, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Material Metalurgi, Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan Kota, Sistem Informasi, Informatika, Teknik Lingkungan, Teknik Kelautan, Arsitektur, Statistika, Ilmu Aktuaria.
		10,500,000	Teknik Logistik, Teknik Industri.
		11,500,000	Teknik Perkapalan.
		12,000,000	Teknik Mesin, Rekayasa Keselamatan, Teknologi Pangan, Bisnis Digital

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Tarif UKT Mahasiswa UKT Mahasisw

No	Program Studi	UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4	UKT 5	UKT 6	UKT 7	UKT 8
1	Matematika	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.500.000	7.000.000	8.500.000	9.500.000
2	Sistem Informasi	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.500.000	7.000.000	8.500.000	10.000.000
3	Informatika	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.500.000	7.000.000	8.500.000	10.000.000
4	Ilmu Aktuaria	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.500.000	7.000.000	8.500.000	10.000.000
5	Statistika	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.500.000	7.000.000	8.500.000	10.000.000
6	Bisnis Digital	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	9.000.000	10.000.000	12.000.000
7	Teknik Elektro	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
8	Teknik Industri	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	9.000.000	10.500.000
9	Teknik Kimia	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000
10	Teknik Mesin	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	8.500.000	9.500.000	12.000.000
11	Rekayasa Keselamatan	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	9.000.000	10.000.000	12.000.000
12	Teknik Logistik	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	9.000.000	10.500.000
13	Teknik Lingkungan	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
14	Teknik Material Metalurgi	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000
15	Fisika	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
16	Teknik Kelautan	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000
17	Teknik Perkapalan	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	9.000.000	11.500.000
18	Teknologi Pangan	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	9.000.000	10.000.000	12.000.000
19	Teknik Sipil	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	8.500.000	9.000.000	10.000.000
20	Perencanaan Wilayah dan Kota	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	8.500.000	9.000.000	10.000.000
21	Arsitektur	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
22	Desain Komunikasi Visual	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.500.000	7.000.000	8.500.000	9.400.000

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Tarif IPI Mahasiswa ITK IPI 1 :

No	Program	Program Studi	BKT/Smt	IPI 1
1	S1	Matematika	14.381.000	10.000.000
2	S1	Sistem Informasi	17.161.000	20.000.000
3	S1	Informatika	17.161.000	20.000.000
4	S1	Ilmu Aktuaria	14.381.000	10.000.000
5	S1	Statistika	14.381.000	10.000.000
6	S1	Bisnis Digital	15.788.000	20.000.000
7	S1	Teknik Elektro	23.292.000	10.000.000
8	S1	Teknik Industri	21.429.000	20.000.000
9	S1	Teknik Kimia	23.292.000	10.000.000
10	S1	Teknik Mesin	24.510.000	20.000.000
11	S1	Rekayasa Keselamatan	22.549.000	10.000.000
12	S1	Teknik Logistik	21.429.000	20.000.000
13	S1	Teknik Lingkungan	21.429.000	10.000.000
14	S1	Teknik Material Metalurgi	24.510.000	10.000.000
15	S1	Fisika	19.804.000	10.000.000
16	S1	Teknik Kelautan	22.549.000	10.000.000
17	S1	Teknik Perkapalan	21.429.000	10.000.000
18	S1	Teknologi Pangan	20.497.000	10.000.000
19	S1	Teknik Sipil	23.292.000	20.000.000
20	S1	Perencanaan Wilayah dan Kota	23.292.000	20.000.000
21	S1	Arsitektur	21.429.000	20.000.000
22	S1	Desain Komunikasi Visual	30.052.000	10.000.000

Huruf b

Tarif IPI Mahasiswa ITK IPI 2 :

No	Program	Program Studi	BKT/Smt	IPI 2
1	S1	Matematika	14.381.000	15.000.000
2	S1	Sistem Informasi	17.161.000	25.000.000
3	S1	Informatika	17.161.000	25.000.000
4	S1	Ilmu Aktuaria	14.381.000	15.000.000
5	S1	Statistika	14.381.000	15.000.000
6	S1	Bisnis Digital	15.788.000	25.000.000
7	S1	Teknik Elektro	23.292.000	20.000.000
8	S1	Teknik Industri	21.429.000	25.000.000
9	S1	Teknik Kimia	23.292.000	20.000.000
10	S1	Teknik Mesin	24.510.000	25.000.000

11	S1	Rekayasa Keselamatan	22.549.000	20.000.000
12	S1	Teknik Logistik	21.429.000	25.000.000
13	S1	Teknik Lingkungan	21.429.000	20.000.000
14	S1	Teknik Material Metalurgi	24.510.000	20.000.000
15	S1	Fisika	19.804.000	15.000.000
16	S1	Teknik Kelautan	22.549.000	15.000.000
17	S1	Teknik Perkapalan	21.429.000	20.000.000
18	S1	Teknologi Pangan	20.497.000	20.000.000
19	S1	Teknik Sipil	23.292.000	25.000.000
20	S1	Perencanaan Wilayah dan Kota	23.292.000	25.000.000
21	S1	Arsitektur	21.429.000	25.000.000
22	S1	Desain Komunikasi Visual	30.052.000	15.000.000

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas yang menandakan seseorang mahasiswa sedang menempuh pendidikan di suatu perguruan tinggi.

Huruf e

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

Huruf f

Surat Keterangan Kematian adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, seperti Kepala Desa yang punya hak otoritas dalam pemerintah Desa yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kematian seseorang.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum.

Huruf m

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas